



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H O T M A I D A S I N A G A

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K O B E R V I R G O

b. Alamat : T A G A

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : M U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M A N G B A R A I

g. Kecamatan : L A N G K E R E M B O N G

h. Kelurahan : G O L D D U K A L

i. Email : -

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : -

b. Tanggal : 3 0 0 7 2 0 1 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 1 N P P 0 4 2 0 / 2 0 8 3 / X 1 / 2 0 1 1

d. Tanggal : 2 0 1 1 2 0 1 1

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus F. E. Jemahu

Pulang, 23 Oktober 2015

Kepala Sekolah,

Hotmaisa Sinaga

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863  
Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR : Din. PPO. 420 / 2083 / XI /2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**NON FORMAL KEPADA LEMBAGA PAUD VIRGO**

**KELURAHAN GOLO DUKAL KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
  - b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
  - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu memberikan izin operasional kepada Lembaga PAUD Virgo Kel. Golo Dukal Kec. Langke Rembong Kabupaten Manggarai untuk menyelenggarakan program PAUD Non Formal.

Mengingat :

1. Undang- Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
8. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD Virgo  
Alamat : Taga  
- Kelurahan : Golo Dukal  
- Kecamatan : Langke Rembong  
- Kabupaten : Manggarai  
Bentuk Program : PAUD Non Formal  
1. Kelompok Bermain (KB)  
2. Satuan PAUD Sejenis (SPS)  
3. Pos PAUD  
4. Taman Penitipan Anak (TPA)
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 29 November 2011 s.d 29 November 2016.
- KETIGA** : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :
1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini sesuai kondisi setempat;
  2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 29 November 2011



**Drs. RAFAEL PASELI OGUR**

Pembina Tk.1

NIP: 19600912 198703 1 012

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang